



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asrul Ali Alias La Bagong
2. Tempat lahir : Kabupaten Pulau Taliabu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 27 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Payang Haya RT 002 RW 001 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL ALI Alias LA BAGONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL ALI Alias LA BAGONG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASRUL ALI Alias LA BAGONG, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Desa Sahu Kec. Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah melakukan penganiayaan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor memboncengkan saksi ARMAN JUNIAR LAILA Alias ARMAN hendak menuju Desa Tikong, saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saksi SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI lalu Terdakwa menghampiri saksi SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI, lalu Terdakwa langsung meninju saksi SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri beberapa kali yang mengenai bagian pipi kanan dan kiri saksi SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI hingga saksi SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI terjatuh, kemudian Terdakwa menginjak lutut kaki kanan saksi SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI beberapa kali, selanjutnya masyarakat berdatangan sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SAID LUMBESSY Alias BAPA AMRI mengalami luka dan tidak bisa beraktifitas seperti biasa sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor : 337/112/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nindywati Husin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pada lutut sebelah kanan ditemukan bengkak dan nyeri tekan
  - Pada leher sebelah kanan di temukan luka lecet berukuran panjang dua koma nol sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
  - Pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter
  - Pada belakang telinga sebelah kiri ditemukan memar berukuran dua koma tujuh sentimeter dan dua sentimeter

Dengan kesimpulan terdapat bengkak dan nyeri tekan pada lutut bagian kanan serta ditemukan beberapa luka lecet pada wajah akibat kekerasan benda tumpul cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Said Lumbessy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Said Lumbessy mengetahui dihadirkan ke muka persidangan karena kejadian pemukulan kepada Saksi Said Lumbessy oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Said Lumbessy pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 08.00 WIT di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu yang baru datang dari Desa Todoli Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, menemui Kepala PLN Unit Bobong lalu Kepala PLN Unit Bobong menyuruh Saksi Said Lumbessy untuk mengikuti mobil yang sudah berangkat lebih dulu untuk memasang meteran listrik di Desa Sahu tersebut;
- Bahwa Saksi Said Lumbessy tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa yang datang bersama Kepala PLN Unit Bobong tersebut, kemudian Saksi Said Lumbessy sempat menangkis pukulan Terdakwa, oleh karena Terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul berkali-kali sehingga menyebabkan Saksi Said Lumbessy terjatuh;

- Bahwa Saksi Said Lumbessy yang terjatuh tersebut kemudian diinjak kaki kanannya oleh Terdakwa secara berulang kali, lalu Saksi Said Lumbessy melihat banyak warga di sekitar tempat kejadian yang datang untuk meleraikan;
- Bahwa Saksi Said Lumbessy dipukul oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dengan kepalan tangan mengenai pipi kanan dan kiri, lalu Saksi Said Lumbessy diinjak kakinya oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali mengenai lutut kanan Saksi Said Lumbessy;
- Bahwa Saksi Said Lumbessy mengalami sakit pada bagian lutut kanan sehingga kesulitan untuk berjalan, dan sampai sekarang tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi Said Lumbessy tidak pernah menerima bantuan pengobatan dari Terdakwa, dan karena sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa maka Saksi Said Lumbessy telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Said Lumbessy, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak langsung memukul Saksi Said Lumbessy namun terjadi adu mulut terlebih dahulu mengenai masalah pekerjaan;
- Saat adu mulut terjadi Saksi Said Lumbessy yang terlebih dahulu memukul Terdakwa dan sempat terjadi perkelahian;
- Terdakwa tidak pernah menginjak kaki atau lutut Saksi Said Lumbessy tetapi kemungkinan cedera di lututnya akibat terjatuh saat berusaha berjalan menjauhi Terdakwa;

Terhadap keberatan dan pendapat Terdakwa, Saksi Said Lumbessy menyatakan tetap pada keterangannya, dan terhadap pernyataan Saksi Said Lumbessy, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Alimudin Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Alimudin Amin mengetahui dihadirkan ke muka persidangan karena kejadian pemukulan kepada Saksi Said Lumbessy oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alimudin Amin tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi Alimudin Amin mengetahui dari Terdakwa dan masyarakat di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Alimudin Amin mulanya berpapasan dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2021, lalu Terdakwa mengatakan baru berkelahi dengan



Saksi Said Lumbessy, saat itu Saksi Alimudin Amin melihat terdapat luka pada pipi Terdakwa;

- Bahwa Saksi Alimudin Amin selanjutnya mendatangi tempat kejadian di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu dan melihat sudah banyak warga masyarakat dan Saksi Said Lumbessy di sekitar tempat tersebut, kemudian Saksi Alimudin Amin bertanya kepada salah seorang warga dan warga tersebut mengatakan Saksi Said Lumbessy dan Terdakwa berkelahi, bahkan dalam perkelahian tersebut Saksi Said Lumbessy unggul dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Alimudin Amin mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Said Lumbessy karena pekerjaan, Saksi Said Lumbessy yang merupakan warga Desa Todoli telah melakukan pemasangan meteran listrik di desanya tetapi masih menerima pendaftaran pemasangan meteran listrik di Desa Sahu, padahal Terdakwalah yang ditugaskan oleh kontraktor yang bekerja sama dengan PLN Unit Bobong untuk melakukan pendaftaran dan pemasangan meteran listrik di Desa Sahu;
- Bahwa Saksi Alimudin Amin mengetahui kaki Said Lumbessy sebelum kejadian tersebut baik-baik saja, tetapi setelah kejadian Saksi Said Lumbessy mengalami cedera pada lututnya, dan keluarga Terdakwa sudah berusaha mengupayakan perdamaian tetapi Saksi Alimudin Amin tidak tahu hasil perdamaianya seperti apa;
- Terhadap keterangan Saksi Alimudin Amin, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Alimudin Amin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena pemukulan atau perkelahian dengan Saksi Said Lumbessy pada tanggal 20 Maret 2021 di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa mulanya dari mes atau tempat tinggal karyawan yang mengerjakan listrik di Desa Sahu, berboncengan dengan Arman selaku Kepala PLN Unit Bobong menuju Desa Tikong, lalu sesampainya di jalan Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Said Lumbessy dan bertanya "*kenapa kamu masih menerima pendaftaran pasang meteran di sini?*" lalu Saksi Said Lumbessy menjawab dengan nada tinggi dan membentak "*itu perintah bos*", lalu Terdakwa turun dari motor hendak memegang kerah baju Saksi Said Lumbessy tetapi Saksi Said Lumbessy menghindar ke belakang lalu Saksi Said Lumbessy memukul



Terdakwa dengan kepalan tangan kanan mengenai kening Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha membalas hendak memukul Saksi Said Lumbessy dengan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Said Lumbessy, lalu Saksi Said Lumbessy kembali melayangkan pukulan berikutnya mengenai pipi kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Said Lumbessy, lalu Saksi Said Lumbessy berusaha lari dan terjatuh di jalanan, kemudian warga di sekitar berdatangan dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Desa Tikong;

- Bahwa Terdakwa saat melanjutkan perjalanan tersebut bertemu dengan Saksi Alimudin Amin dan menceritakan tentang perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menegur Saksi Said Lumbessy mulanya karena Saksi Said Lumbessy yang merupakan warga Desa Todoli telah melakukan pemasangan meteran listrik di desanya tetapi masih menerima pendaftaran pemasangan meteran listrik di Desa Sahu, padahal Terdakwalah yang ditugaskan oleh kontraktor yang bekerja sama dengan PLN Unit Bobong untuk melakukan pendaftaran dan pemasangan meteran listrik di Desa Sahu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Said Lumbessy tidak pernah ditugaskan untuk menerima pendaftaran pemasangan meteran listrik di Desa Sahu baik oleh Kepala PLN Unit Bobong maupun kontraktor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengejar Saksi Said Lumbessy saat perkelahian, tetapi setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Said Lumbessy berusaha lari dan terjatuh sendiri, sehingga cedera di kaki Saksi Said Lumbessy bukan karena perkelahian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Visum et Repertum Nomor: 337/112/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada lutut sebelah kanan ditemukan bengkak dan nyeri tekan;
- Pada leher sebelah kanan di temukan luka lecet berukuran panjang dua koma nol sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;
- Pada pipi sebelah kanan ditemukan luka lecet berukuran nol koma empat sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada belakang telinga sebelah kiri ditemukan memar berukuran dua koma tujuh sentimeter dan dua sentimeter;

Dengan kesimpulan terdapat bengkak dan nyeri tekan pada lutut bagian kanan serta ditemukan beberapa luka lecet pada wajah akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Maret 2021 lalu ditahan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena pemukulan atau perkelahian dengan Saksi Said Lumbessy pada tanggal 20 Maret 2021 di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa mulanya dari mes atau tempat tinggal karyawan yang mengerjakan listrik di Desa Sahu, berboncengan dengan Arman selaku Kepala PLN Unit Bobong menuju Desa Tikong, lalu sesampainya di jalan Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Said Lumbessy dan bertanya "*kenapa kamu masih menerima pendaftaran pasang meteran di sini?*" lalu Saksi Said Lumbessy menjawab dengan nada tinggi dan membentak "*itu perintah bos*", lalu Terdakwa turun dari motor hendak memegang kerah baju Saksi Said Lumbessy tetapi Saksi Said Lumbessy menghindari ke belakang lalu Saksi Said Lumbessy memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanan mengenai kening Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha membalas hendak memukul Saksi Said Lumbessy dengan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Said Lumbessy, lalu Saksi Said Lumbessy kembali melayangkan pukulan berikutnya mengenai pipi kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Said Lumbessy, lalu Saksi Said Lumbessy berusaha lari dan terjatuh di jalanan, kemudian warga di sekitar berdatangan dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Desa Tikong;
- Bahwa Terdakwa saat melanjutkan perjalanan tersebut bertemu dengan Saksi Alimudin Amin dan menceritakan tentang perkelahian tersebut, lalu Saksi Alimudin Amin selanjutnya mendatangi tempat kejadian di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu dan melihat sudah banyak warga masyarakat dan Saksi Said Lumbessy di sekitar tempat tersebut, kemudian Saksi Alimudin Amin bertanya kepada salah seorang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga dan warga tersebut mengatakan Saksi Said Lumbessy dan Terdakwa berkelahi, bahkan dalam perkelahian tersebut Saksi Said Lumbessy unggul dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang menegur Saksi Said Lumbessy mulanya karena Saksi Said Lumbessy yang merupakan warga Desa Todoli telah melakukan pemasangan meteran listrik di desanya tetapi masih menerima pendaftaran pemasangan meteran listrik di Desa Sahu, padahal Terdakwalah yang ditugaskan oleh kontraktor yang bekerja sama dengan PLN Unit Bobong untuk melakukan pendaftaran dan pemasangan meteran listrik di Desa Sahu;
- Bahwa Saksi Alimudin Amin dan Terdakwa mengetahui Saksi Said Lumbessy tidak pernah ditugaskan untuk menerima pendaftaran pemasangan meteran listrik di Desa Sahu baik oleh Kepala PLN Unit Bobong maupun kontraktor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengejar Saksi Said Lumbessy saat perkelahian, tetapi setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Said Lumbessy berusaha lari dan terjatuh sendiri, sehingga cedera di kaki Saksi Said Lumbessy bukan karena perkelahian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Said Lumbessy mengalami bengkak dan nyeri tekan pada lutut bagian kanan serta ditemukan beberapa luka lecet pada wajah akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 337/112/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang



melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Asrul Ali Alias La Bagong sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama Asrul Ali Alias La Bagong yang setelah diperiksa oleh Hakim Ketua ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga mencerminkan sebagai seseorang yang sehat akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*toerekenings vaan baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kesatu dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, yang mana Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya "kesengajaan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa mulanya dari mes atau tempat tinggal karyawan yang mengerjakan listrik di Desa Sahu, berboncengan dengan Arman selaku Kepala PLN Unit Bobong menuju Desa Tikong, lalu sesampainya di jalan Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Said Lumbessy dan bertanya “*kenapa kamu masih menerima pendaftaran pasang meteran di sini?*” lalu Saksi Said Lumbessy menjawab dengan nada tinggi dan membentak “*itu perintah bos*”, lalu Terdakwa turun dari motor hendak memegang kerah baju Saksi Said Lumbessy tetapi Saksi Said Lumbessy menghindar ke belakang lalu Saksi Said Lumbessy memukul Terdakwa dengan kepalan tangan kanan mengenai kening Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha membalas hendak memukul Saksi Said Lumbessy dengan kepalan tangan namun tidak mengenai Saksi Said Lumbessy, lalu Saksi Said Lumbessy kembali melayangkan pukulan berikutnya mengenai pipi kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Said Lumbessy, lalu Saksi Said Lumbessy berusaha lari dan terjatuh di jalanan, kemudian warga di sekitar berdatangan dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Desa Tikong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alimudin Amin dan Terdakwa, saat melanjutkan perjalanan menuju Desa Tikong Terdakwa bertemu dengan Saksi Alimudin Amin dan menceritakan tentang perkelahian tersebut, yang sepenglihatan Saksi Alimudin Amin, pada wajah Terdakwa terdapat luka dan/atau memar, lalu Saksi Alimudin Amin selanjutnya mendatangi tempat kejadian di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu dan melihat sudah banyak warga masyarakat dan Saksi Said Lumbessy di sekitar tempat tersebut, kemudian Saksi Alimudin Amin bertanya kepada salah seorang warga dan warga tersebut mengatakan Saksi Said Lumbessy dan Terdakwa berkelahi, bahkan dalam perkelahian tersebut Saksi Said Lumbessy unggul dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta di persidangan, Saksi Said Lumbessy yang merupakan warga Desa Todoli telah melakukan pemasangan meteran listrik di desanya tetapi masih menerima pendaftaran pemasangan meteran listrik di Desa Sahu, padahal Terdakwalah yang ditugaskan oleh kontraktor yang bekerja sama dengan PLN Unit Bobong untuk melakukan pendaftaran dan pemasangan meteran listrik di Desa Sahu, sehingga hal tersebut menyebabkan Terdakwa menegur Saksi Said Lumbessy;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak pernah mengejar Saksi Said Lumbessy saat perkelahian, tetapi setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Said Lumbessy berusaha lari dan terjatuh sendiri, sehingga cedera di kaki Saksi Said Lumbessy bukan karena perkelahian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Said Lumbessy mengalami bengkak dan nyeri tekan pada lutut bagian kanan serta ditemukan beberapa luka lecet pada wajah akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 337/112/UPTD-RSUD/BBG/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nindywati Husin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Said Lumbessy dengan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah Saksi Said Lumbessy, meskipun Terdakwa lebih dulu dipukul oleh Saksi Said Lumbessy, hal tersebut cukup mencerminkan sikap batin Terdakwa yang memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya tersebut untuk mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Said Lumbessy;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur kedua dakwaan tunggal telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sempat menghambat aktivitas korban sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Ali Alias La Bagong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Bbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H., dan Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Haryadi Eka Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman, S.H.

Willy Marsaor, S.H.

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Afandi, SH